



FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT POLISI DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Muhammad Ridwan Lubis¹

Mahzaniar²

Siti Dea Nurhalizah³

^{1,2,3} Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jalan Garu II No.93

e-mail: muhammadridwa@umn.ac.id

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Kata Kunci: Hambatan, Polisi, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

The problem of narcotics abuse in Indonesia is now very concerning. This is due to several reasons, among others, because Indonesia is located in a position between three continents and given the development of science and technology, the influence of globalization, highly advanced transportation flows and shifting material values with the dynamics of the target of illicit opinion. The Indonesian people and even the world community in general are currently faced with a very worrying situation due to the rampant illegal use of various types of narcotics. This concern is further heightened by the rampant trafficking of narcotics that has spread throughout all levels of society, including among the younger generation. This will greatly affect the life of the nation and state in the future.

Keywords: Obstacle, Police, Crime, Narcotics

1. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga

benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya



saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. METODE

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan adalah di wilayah Provinsi Sumatera utara. Di mana Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan yakni:

1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini adalah termasuk deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan
2. Metode pendekatan.
Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan kejahatan peredaran narkoba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor-Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

Dampak negatif dari arus globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial-budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, yang justru merusak Sumber Daya Manusia. Salah satunya adalah disalah gunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dibidang transportasi, komunikasi dan informasi. Sehingga dimasa dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat karena kenyataannya justru



lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para nuda usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia sekolah.

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda, maka permasalahan penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada didalam masyarakat. Jumlah korban penyalahgunaan narkotika di tanah air menunjukkan perkembangan. Hal yang sangat memprihatinkan bahwa pesatnya pertambahan jumlah pecandu narkotika tersebut tidak terhambat sama sekali oleh resesi dan kejatuhan ekonomi bangsa. Bahkan seakan-akan terjadinya gejolak sosial, ekonomi maupun politik akhir-akhir ini semakin merangsang penyebaran narkotika. Dengan demikian bahayanya tidak saja menjadi penderitaan bagi si korban, akan tetapi juga merupakan permasalahan. Maka dari itu perlunya payung hukum yang jelas sebagai kebijakan publik dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Dampak negatif tersebut akibat penggunaan narkotika adalah bahaya yang bersifat pribadi berupa akan merubah kepribadian si korban secara drastis, menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat, tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, adat kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar. Dorongan seksnya menjadi brutal, maka terjadilah

kasus-kasus perkosaan, tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius, ingin mati bunuh diri, menjadi pemalas bahkan hidup santai, bagi anak-anak sekolah, prestasi belajarnya akan menurun karena banyak berkhayal dan berangan-angan sehingga merusak kesehatan dan mental, memicu timbulnya pemerkosaan dan seks bebas yang akhirnya terjebak dalam perzinahan dan selanjutnya mengalami penyakit HIV/AIDS.

Bahaya yang bersifat keluarga, berupa tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat, tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua, kurang menghargai harta milik yang ada, mencemarkan nama keluarga.

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkotika. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia. Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari ada saja pemberitaan mengenai narkotika. Aparat penegak hukum pun tidak segan-segan memburu dan memberantas peredaran gelap narkotika sampai keakar-akarnya.

Peredaran gelap narkotika yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkotika kini telah mempengaruhi dan



merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran gelap narkoba.

Secara medis penyalahgunaan narkoba akan meracuni sitem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagi organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan *over dosis* bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba juga berakibat tidak baik kepada individu, masyarakat, keluarga, maupun bangsa. Bagi individu akibatnya adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan dan mengakibatkan kematian. Terhadap keluarga akibat yang menimbulkan dapat mengganggu keharmonisan, membuat aib, dan menghilangkan harapan. Terhadap masyarakat akibatnya akan mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut dilingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa dan negara akibatnya merugikan harkat dan martabat bangsa dan negara,

merusak generasi muda dan ketahanan nasional.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkoba yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkoba sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Peme-rintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkoba, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat. Penanggulangan narkoba oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkoba.

Pengaturan khusus mengenai peran serta masyarakat diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB XIII Peran Serta Masyarakat yang dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Pasal 104 berbunyi: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 105 berbunyi: “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 106 berbunyi: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.”

Pasal 107 berbunyi: “Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui

adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 108 berbunyi ayat :

- 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.”

Pasal 5 Wadah peran serta masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyiapan bahan masukan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- b. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. melaksanakan pengawasan intern dan koordinasi pengawasan pengelolaan
- c. dukungan operasional yang berasal dari anggaran Badan Narkotika Nasional.
- d. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya



Masyarakat dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

Pasal 15 Pejabat di lingkungan bidang pemberantasan berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi, dan melaporkan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- b. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan masyarakat yang diberikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- c. mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan hukum pada saat masyarakat melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Menurut Moh. Hatta, salah satu sasaran dari tugas yuridis Polri di bidang penegakan hukum adalah memberikan perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Ada beberapa aspek perlindungan masyarakat, yaitu:

- a. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini wajar apabila penegakan hukum bertujuan penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah atau memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada

hukum dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

- c. Masyarakat membutuhkan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang bertanggung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana dapat menyelesaikan konflik yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana.

Siswanto S, mengemukakan bahwa seyogianya aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) perlu mempertimbangkan kondisi psikis dari pihak pelapor agar tidak menimbulkan suatu sikap apatisme masyarakat terhadap hal-hal yang dijumpai sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang seharusnya dilaporkan.

Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat untuk mencegah dan melakukan penanggulangan kejahatan narkotika, aparat penegak hukum merasa ada kecenderungan masyarakat enggang melaporkan kegiatan peredaran narkotika tersebut kepada petugas di dalam lingkungan masyarakat mereka sendiri. Dan disisi lain adanya pandangan masyarakat yang menilai kurang adanya tanggapan serius dari aparat pnrgak hukum, padahal selama ini masyarakat telah berupaya memberikan informasi dan penggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkotika. Merasa kurang ditanggapi akan hal tersebut, masyarakat menjadi curiga bahwa aparat penegak hukum ikut serta dan terlibat dalam mengambil keuntungan materil dari



penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan fenomena diatas, diperlukan sistem penyebaran arus informasi dan penguatan untuk membangkitkan motivasi masyarakat. Sehingga masyarakat sadar betul hukum ini dipandang sebagai unsur regulasi terhadap tingkah laku manusia yang pada akhirnya manusia akan menciptakan bagaimana hukum itu bisa teratur dan dapat menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Membuat kehidupan didalam masyarakat menjadi lebih baik, tentram dan bebas dari narkotika ilegal.

Hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Sumatera Utara adalah :

1. Program kepolisian sampai tahun 2006 masih banyak terfokus pada *suplai reduction*. Pemantapan *seaport* dan *airport Interdiction* menjadi salah satu upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk mencegah masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Hasilnya cukup memuaskan, namun karena di Indonesia banyak pelabuhan laut terbuka yang tidak punya alat pendeteksi canggih seperti X-Ray di bandara, maka peredaran gelap narkotika masih saja terjadi.
2. Kepolisian kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Kepolisian harusnya memberdayakan LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan. Kepolisian sebaiknya lebih memerankan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan-kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan

mendorong berbagai unsur yang ada di masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkotika adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.
4. Masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Para ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu



- kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekitar 80 % dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta narkoba bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan narkoba.
5. Penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran. Penyampaian materi cenderung monoton, kurang variatif.
 6. Program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Di daerah pedesaan masyarakatnya banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkoba. Banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
 7. Slogan-slogan yang dibuat kurang simpati, terkesan menakutkan. Sebagai contoh “NARKOTIKA kado istimewa dari neraka”. Kalimat “Perangi NARKOTIKA” juga kurang tepat. Kalau perang artinya narkoba itu musuh, padahal kalau dilihat defenisinya menurut WHO, narkoba adalah semua zat, kecuali makanan, minuman atau oksigen yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. narkoba itu terdiri dari narkoba, psikotropika dan

- zat adiktif lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka slogan-slogan yang berkaitan dengan narkoba yang telah beredar di masyarakat, perlu dievaluasi sejauh mana keefektifannya, bagaimana persepsi masyarakat terutama target sasaran terhadap slogan tersebut dan bagaimana dampaknya. Sekaranglah waktunya untuk merobah cara-cara lama yang memberikan informasi yang cenderung menakut-nakuti dan berlebihan menjadi pemberian informasi yang jujur, proporsional dan cara pandang yang positif. Sebagai contoh slogan yang baik misalnya Demi bangsa dan negara ini, mari berjuang memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
8. Masalah yang paling serius adalah adanya unsur korupsi dan kolusi dalam penanganan kasus narkoba.
 9. Rendahnya moral para penegak hukum, membuat mereka sendiri terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, bahkan menjadi pelindung para pengedar narkoba.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
Faktor-faktor penghambat polisi dalam mencegah pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang



memperhatikan kondisi sasaran, program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan, sehingga atas perbuatannya Frengky Sitorus dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* UMM Press, Malang, 2009
- Asya, F, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta 2009.
- A.W, Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2005.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2007.
- ; *Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Fajri, Em Zul, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher. Jakarta, 2007.
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Hamzah, Andi dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Makara, Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nadack, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia* Publishing House, Bandung, 2003
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003.
- Suparni. Niniek, *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- S, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika: UU Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- A. Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.
- B. Internet**
Bnn.go.id. *Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Dengan Kemenag, BKKBN*, diakses tanggal 5 Mei 2013 Pukul 17.35 Wib.
<http://www.indonesia.go.id> . *Dua Juta Pecandu Narkotika* diakses tanggal 02 Mei 2013 Pukul 12.45 Wib.
- Taufiqjournal's Policy Paper Tentang Penyalahgunaan Narkotika, <http://www.co.id>. diakses tanggal 02 Mei 2013 Pukul 12.45 Wib.

Diselenggarakan di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan 01 Oktober 2020
Kerjasama Antara Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan
(STOK) Bina Guna



Diselenggarakan di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan 01 Oktober 2020
Kerjasama Antara Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan
(STOK) Bina Guna

